

Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung

Putri Azzahra¹, Syarif Nurhidayat²

Abstract

The publication of decisions through the Supreme Court decision directory is part of the aspect of information disclosure carried out by the Supreme Court as a form of implementation of Law Number

14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. This research examines how the protection of personal data of victim witnesses in cases of criminal acts of decency in the publication of decisions by the Supreme Court. Who can be held criminally responsible for the publication of decisions on the

Supreme Court website. The legal research method used is normative. In this study it is known that legal protection is not optimal, there are still many main aspects of legal protection that have not been fulfilled such as no further arrangements regarding control efforts, mechanisms for requesting related parties to information disclosure and arrangements regarding the mechanism of legal remedies. Implementers of Information Services at the Supreme Court who can be held criminally responsible for this are PPID Executors, Information Service Officers, PPID, and/or PPID Superiors as employees who have the duties, responsibilities and authority to provide information services to the public in the event that they fulfill errors in the form of intent.

Keywords: *Legal Protection, Victim, Personal Data, Supreme Court website*

Abstrak

Publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung merupakan bagian dari aspek keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan data pribadi saksi korban kasus tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan oleh Mahkamah Agung. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada peristiwa publikasi putusan di situs Mahkamah Agung. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa perlindungan hukum belum optimal, masih banyak aspek pokok dalam perlindungan hukum yang belum terpenuhi seperti tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai upaya kontrol, mekanisme permohonan pihak terkait terhadap keterbukaan informasi dan pengaturan tentang mekanisme upaya hukum. Pelaksana Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung yang dapat bertanggungjawab secara pidana atas hal tersebut adalah PPID Pelaksana, Petugas Layanan Informasi, PPID, dan/atau Atasan PPID sebagai pegawai yang memiliki tugas, tanggungjawab dan kewenangan untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik dalam hal memenuhi kesalahan berupa kesengajaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Data Pribadi, situs Mahkamah Agung.

Pendahuluan

Negara Indonesia berkomitmen melindungi hak-hak warga negaranya. Berdasarkan hukum, warga negara merupakan sejumlah orang yang merupakan anggota suatu negara. Orang-orang bangsa Indonesia asli (sudah menjadi warga negara Indonesia sejak lahir) dan orang-orang bangsa lain yang disahkan secara undang-undang sebagai warga negara Indonesia merupakan seseorang yang dapat disebut sebagai warga negara di Indonesia. Dengan menjadi seorang warga negara Indonesia, secara langsung diakui sebagai bagian atau anggota negara Indonesia, yang secara langsung juga mendapat hak-hak sebagai warga negara.

Indonesia mengatur mengenai hak-hak warga negaranya secara konstitusional mengenai penjamin dan perlindungan hak-hak kewarganegaraan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu hak yang dimiliki warga negara Indonesia yakni mengenai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

¹ Putri Azzahra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email : 19410313@students.uui.ac.id

² Syarif Nurhidayat, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email : syarif.nurhidayat@uui.ac.id.

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang terdapat dalam Pasal 28F ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian di atas, hak untuk memperoleh informasi merupakan suatu hak asasi manusia yang perlu diwujudkan oleh suatu negara dan keterbukaan informasi publik menjadi satu ciri penting dari suatu negara demokratis yang memiliki tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Untuk menyelenggarakan negara yang terbuka, diperlukan satu elemen penting dalam mewujudkannya yakni adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk dapat diawasi oleh publik, maka penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan.³

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan tidak hanya itu, selanjutnya diharapkan setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cepat dan akurat.⁴

Pengadilan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi publik, memiliki satu prinsip pokok yakni prinsip pengadilan yang terbuka (*transparent*) dalam sistem peradilan di dunia. Wujud keterbukaan dalam pengadilan secara tradisional yaitu "sidang terbuka untuk umum" terhadap perkara yang tidak dikecualikan seperti perkara kesusilaan dan perkara anak.⁵ Selain sebagai asas peradilan, keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep tata pemerintahan yang baik, dimana terdapat 3 (tiga) hak publik yang sesuai berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik, hak publik atas informasi serta hak untuk mengajukan keberatan.⁶

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi membawahi lingkungan peradilan umum, tentunya memiliki wewenang dalam melaksanakan keterbukaan informasi atau transparansi kepada publik. Dalam rangka reformasi birokrasi, keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung. Prinsip transparansi peradilan bagi Mahkamah Agung untuk saat ini bukan hanya menjadi kebutuhan publik, akan tetapi menjadi kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, maka secara perlahan akan terwujud kekuatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan.⁷

³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁴ Ridwan Mansyur, 2015, *Keterbukaan Informasi di Pengadilan Pada Penerapan Sistem Penelusuran Alur Perkara*, [Daring], https://www.pn-bantul.go.id/attachments/article/58/KETERBUKAAN%20_INFORMASI_PADA_PENGADILAN.pdf, Diakses tanggal 22 November 2022, pukul 12.36 WIB.

⁵ Billy Ridelson, "Kajian Hukum Keterbukaan Informasi di Pengadilan Dalam Rangka Implementasi

⁶ *Ibid.*

⁷ Penguatan dan Perluasan Program Quick Wins Mahkamah Agung dan Capaiannya, Ringkasan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Mahkamah Agung RI, 2010.

Dalam usaha merealisasikan pelaksanaan keterbukaan informasi, Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas tersebut melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung di atas, antara lain mengatur jenis informasi yang harus di umumkan oleh pengadilan secara proaktif serta mekanisme pengumumannya. Jenis informasi yang dimaksud yakni informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh masyarakat dan khususnya para pencari keadilan, termasuk juga putusan dan penetapan pengadilan.⁸

Mahkamah Agung melakukan pengembangan Direktori Putusan elektronik sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut, yang bertujuan untuk memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah yang dapat diakses melalui portal www.mahkamahagung.go.id.

Selain pengaturan mengenai keterbukaan informasi, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 2011 yang kemudian diganti menjadi keputusan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan juga telah mengatur terkait pengaburan informasi, yang mana mewajibkan pengadilan untuk melakukan pengaburan terhadap informasi tertentu yang berkaitan dengan privasi para pihak dalam perkara tertentu, hal ini untuk melindungi kepentingan atau martabat para pihak terkait.

Salah satu informasi yang harus dikaburkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 adalah Informasi yang berkenaan dengan identitas saksi korban pada perkara kekerasan dalam lingkup rumah tangga, perkara kesusilaan, perkara yang menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengenai identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, dan perkara yang dilakukan dalam persidangannya secara tertutup.

Pada faktanya, masih banyak ditemukannya sejumlah putusan pengadilan yang dipublikasikan pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara Tindak Pidana Kesusilaan dengan tidak melakukan pengaburan identitas pribadi saksi korban yang dibiarkan dapat diakses oleh siapapun tanpa dilindungi.

Perlindungan hukum diperlukan bagi saksi korban perkara tindak pidana kesusilaan atas publikasi data pribadi pada putusan pengadilan ke situs Direktori Putusan Mahkamah Agung dan perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti yang terdapat dalam beberapa putusan yang dipublikasikan tanpa adanya pengaburan terlebih dahulu

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022, Tentang Direktori Putusan, [Daring] putusan3.mahkamahagung.go.id/tentang.html, Diakses tanggal 22 November 2022, pukul 11.50 WIB.

terhadap identitas korban seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 14/Pid.B/2018/PN Atb, Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Olm, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1119/Pid.B/2022/PN.Pbr, dan lainnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan didasarkan pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan data pribadi saksi korban kasus tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan oleh Mahkamah Agung?
2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada peristiwa publikasi putusan di situs Mahkamah Agung?

Metode Penelitian

Metode penelitian Hukum yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan studi literatur (kepuustakaan) atau studi dokumen hukum. Sementara itu, jenis data yang digunakan yakni menggunakan bahan hukum primer yakni berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahan hukum sekunder adalah jurnal, artikel, makalah, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan judul penulis dan bahan hukum tersier adalah kamus. Penelitian ini menekankan pada teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, studi kepuustakaan dan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Data Pribadi Saksi Korban Kasus Tindak Pidana Kesusilaan dalam Publikasi Putusan Oleh Mahkamah Agung

Perlindungan data pribadi termasuk ke dalam hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi yang disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila melihat pada uraian diatas, erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat. Dalam sejarah perkembangannya, privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal serta dikenal diberbagai negara baik secara tertulis dalam berbentuk Undang-Undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral.⁹ Hak tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yakni merupakan suatu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran serta hak untuk menikmati kehidupan atau yang dapat disebut dengan *the right to be let alone*.

Dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan data pribadi bagi warga negara, selanjutnya negara mengesahkan peraturan mengenai Perlindungan Data Pribadi secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sendiri

⁹ Hanifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribad", *Jurnal Yuridis*, No. 1, Vol. 7, 2020, hlm. 106.

memiliki tujuan yakni memberikan keteraturan dalam hidup masyarakat dengan menjamin hak privasi data pribadi. Selain itu, hadir guna menjadi ujung tombak pengendalian kasus terkait perlindungan data pribadi agar pengaturan terhadap pelaku pelanggaran perlindungan data pribadi menjadi lebih jelas dan mengikat.

Data Pribadi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Mengenai bentuk dari data pribadi sendiri diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang terbagi atas dua bentuk, yakni:

- a. Data Pribadi yang bersifat spesifik, meliputi:
 - 1) Data dan informasi kesehatan;
 - 2) Data biometrik;
 - 3) Data genetika;
 - 4) Catatan kejahatan;
 - 5) Data anak;
 - 6) Data keuangan pribadi; dan/atau
 - 7) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Data Pribadi yang bersifat umum, meliputi:
 - 1) Nama lengkap;
 - 2) Jenis kelamin;
 - 3) Kewarganegaraan;
 - 4) Agama;
 - 5) Status perkawinan; dan/atau
 - 6) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Berbicara mengenai perlindungan data pribadi, berkaitan juga dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap korban merupakan perlindungan bagi semua korban tanpa ada pengecualian, hal tersebut bertujuan tidak lain untuk memberikan jalan kepada korban tindak pidana kesusilaan agar mendapatkan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagaimana mestinya, maka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan ini harus diupayakan. Salah satu bentuk perlindungannya yakni dengan tidak melakukan publikasi data pribadinya baik dalam media cetak maupun media elektronik. Hal tersebut juga sudah diatur, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi "Saksi dan Korban berhak dirahasiakan identitasnya."

Kemudian dalam SK KMA Nomor 1-144-KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebelumnya sudah memberikan pengaturan terkait perlindungan dalam menjaga kerahasiaan identitas pribadi seseorang, sebagaimana ketentuan dalam romawi VI SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang kemudian diatur kembali dalam romawi VIII Huruf B SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, menguraikan secara jelas bahwa:

Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

1. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:
 - a. Tindak pidana kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
 - d. Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.

Selanjutnya masih dalam romawi VIII SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 menjelaskan terkait identitas apa saja yang perlu dikaburkan yakni:

Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak-pihak yang dimaksud pada huruf B, meliputi:

1. Nama dan nama alias;
2. Nomor induk kependudukan (NIK)/paspor;
3. Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; dan
4. Sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti

Kemudian dalam huruf F romawi VIII SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 menjelaskan terkait tata cara pengaburan:

Pengaburan dilakukan dengan cara:

1. Menghitamkan informasi dimaksud hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak;
2. Tidak menampilkan informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh pengadilan; atau
3. Mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (softcopy).

Pemenuhan hak perlindungan data pribadi pada korban merupakan suatu kewajiban seluruh masyarakat di suatu negara. Pemenuhan hak tersebut bertujuan untuk melindungi hak yang melekat pada setiap diri manusia. Terlebih lagi, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dimana hukum sendiri sebagai jajaran tertinggi yang mengatur setiap kegiatan atau perbuatan masyarakat, termasuk juga untuk mengatur hak dan kewajibannya yang harus dipatuhi dan ditaati demi terciptanya ketertiban, karena setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum secara langsung juga melanggar hak. R. Soepomo menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan hukum berlaku juga bagi badan dan perangkat negara dan negara hukum menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat, artinya negara memberikan perlindungan sehingga antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

Bentuk perlindungan hukum tidak terlepas dari sistem penegakan hukum pidana, Indonesia telah membangun sistem peradilan pidana melalui kebijakan politik hukum pidana dengan tujuan untuk mengendalikan dan/atau mengendalikan kejahatan yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman sehingga dapat menjamin hak-hak warga negara dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (*social welfare*). Mengenai asas-asas dalam hukum pidana, menurut Muladi di negara demokrasi, secara teoretis dan konseptual dalam sistem penegakan hukum pidana ada yang disebut dengan "*area of on enforcement*" dimana negara dibatasi untuk tidak melanggar asas-asas dalam sistem peradilan yakni asas praduga tak bersalah. Sistem penegakan hukum harus menjaga keseimbangan antara hak negara dan kewajiban memberantas kejahatan (*crime control*), dengan mengurangi pelanggaran hukum atas hak negara (*due process of law*), dalam ruang lingkup pidana. Sistem penegakan hukum harus ditegakkan secara pasti dan merata (*equality*) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh aparaturnegara, khususnya aparat penegak hukum.

Penegakan hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, namun juga dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal telah terjadi pelanggaran suatu hukum, maka hukum harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum akan menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni:¹⁰⁸

1. Keadilan

Keadilan merupakan harapan yang harus dipenuhi dalam suatu penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan memiliki sifat subyektif, individualistis dan tidak digeneralisasikan. Jika para penegak hukum menitikberatkan pada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Begitu pula sebaliknya jika penekanannya pada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum tidak akan berjalan. Idealnya dalam penegakan hukum, nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai-nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar secara kemanfaatan merupakan satu kesatuan yang berlaku secara sosiologis, demikian pula nilai-nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan hukum yang harus diterapkan secara berimbang dalam penegakan hukum.

2. Kepastian hukum

Kepastian oleh setiap orang dapat diwujudkan dengan ditetapkannya undang-undang dalam suatu peristiwa yang konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang, atau yang sering disebut dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (walaupun dunia runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Hal tersebutlah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap perbuatan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

¹⁰ Sartijpto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

Masyarakat tentunya mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum akan terjadi ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban umum.

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat mengukur keberhasilan dari penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum memiliki tujuan atas dasar kemanfaatan dan tidak hanya sekedar melakukan perbuatan dengan membalas pelaku pidana, tetapi memiliki suatu tujuan yang bermanfaat. Hukum ditujukan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum tentunya harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Putusan pengadilan merupakan salah satu produk hukum lembaga peradilan. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan membawahi 4 (empat) lembaga peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa "putusan lembaga peradilan tidak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan," artinya putusan pengadilan dapat diberikan kepada pemohon informasi dan dapat diakses oleh masyarakat luas melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Informasi tersebut otomatis menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, pengaburan identitas korban tindak pidana kesusilaan pada putusan pengadilan tentu saja sangat penting dilakukan, mengingat jika data pribadi seseorang tersebar dapat menyebabkan terlanggarnya privasi seseorang dan juga berakibat seseorang akan merasa trauma karena kasus yang termuat dalam putusan tersebut dianggap sebagai aib.

Namun permasalahan pada prakteknya, khususnya di pengadilan tingkat pertama sejak adanya SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 hingga sekarang telah diubah menjadi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 masih belum terlaksana dengan baik karena masih banyak ditemukan putusan pengadilan khususnya dalam kasus kesusilaan yang identitas saksi korbannya belum dilakukan pengaburan sehingga sangat mudah untuk diakses oleh publik. Data pribadi yang dipublikasikan secara lengkap tersebut rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Masih banyak ditemukannya putusan pengadilan tingkat pertama atas kasus tindak pidana kesusilaan yang tidak melakukan pengaburan terhadap identitas saksi korban merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Informasi.

Sebagai contoh, dalam putusan pidana kesusilaan bahkan dalam pemeriksaan saksi dan terdakwa secara tertutup, semua informasi yang disampaikan akan dicatat dalam berkas keputusan pengadilan. Jika kronologis peristiwa pemerkosaan atau percobaan kejahatan persetubuhan tercantum dalam direktori putusan, menjadi secara tidak langsung dapat membawa komentar pornografi terhadap publik dan secara tidak langsung masyarakat luas dapat mengakses informasi yang bersifat privasi tersebut. Begitu juga dengan saksi korban, jika identitasnya tidak disamarkan tentunya akan berdampak psikologis karena ia tidak nyaman jika identitasnya dipublikasikan. Informasi yang bernada pornografi yang memperlihatkan secara vulgar tata cara tindak pidana yang dilakukan dan identitas pribadi

saksi korban dalam dakwaan dan putusan tindak pidana kesusilaan tidak perlu diunggah dan dipublikasikan di situs Mahkamah Agung.

Penulis juga menemukan kasus yang menyebutkan terdapat seorang korban tindak pidana kesusilaan mengalami trauma mendalam akibat tidak dilakukannya pengaburan terhadap putusan yang memuat mengenai identitasnya. Yakni pada tahun 2012 seseorang menjadi korban dalam kasus tindak pidana kesusilaan, tanpa korban ketahui ternyata kronologi kasusnya secara jelas dan detil dipublikasikan melalui situs resmi Mahkamah Agung, yakni pada direktori putusan. Kasus yang korban alami tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan kajian oleh seorang mahasiswa yang kemudian dipublikasikan kembali melalui situs perpustakaan online kampus yang bersangkutan. Korban tidak menyalahkan jika kasusnya tersebut diungkap sebagai bahan penelitian, namun disini korban merasa sangat dirugikan dan berberat hati karna dengan mudahnya oknum luar mendapatkan informasi mengenai suatu hal yang korban anggap sebagai hal yang sangat privat, dan tentunya korban merasa tidak nyaman dengan adanya jejak digital terkait kasus yang pernah korban alami tersebut serta data dirinya yang mudah diakses oleh banyak orang melalui situs direktori putusan dan juga pada perpustakaan online suatu kampus. Selain kasus tersebut, penulis juga menemukan beberapa putusan atas tindak pidana kesusilaan yang dipublikasikan melalui situs direktori putusan Mahkamah Agung yang tidak merahasiakan atau tidak mengaburkan identitas korban, sebagai contoh yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Olm, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1119/Pid.B/2022/PN.Pbr, Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Atb, dan lainnya.

Oleh karena hal tersebut di atas, jika tidak dilakukan pengaburan terhadap identitas korban atas tindak pidana kesusilaan dalam putusan tentunya akan berdampak terhadap tersebar luasnya data pribadi seseorang yang bisa membuat seorang korban asusila menjadi tidak nyaman dan memunculkan kembali trauma tersebut serta korban tidak mendapatkan haknya dalam memperoleh perlindungan atau mendapat jaminan atas keamanan sebagai korban.

Terkait proses pengaburan atas informasi yang dikecualikan sendiri telah diatur dalam romawi VIII Huruf B SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang mana menjelaskan secara jelas bahwa PPID Pelaksana wajib melakukan pengaburan informasi dengan mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara tindak pidana kesusilaan sebelum memberikan salinan informasi kepada pemohon atau memasukkannya dalam situs web dengan cara mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik. Sebagaimana yang terdapat dalam huruf H romawi V SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 bahwa PPID Pelaksana memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang dalam hal mendokumentasikan seluruh informasi dalam bentuk cetak atau elektronik.

Setiap Pelaksana Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung, mendapatkan pengawasan dari Atasan PPID, tidak terkecuali kepada PPID Pelaksana. Seperti yang terdapat pada huruf F romawi V SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Atasan PPID memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yakni melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Layanan Informasi serta melakukan penetapan secara manual maupun

elektronik mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pendokumentasian informasi yang dikecualikan. Namun dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tidak mengatur lebih lanjut, bagaimana bentuk pengawasan atau kontrol seperti apa yang harus dilakukan oleh Atasan PPID terhadap aktivitas PPID Pelaksana dalam melakukan pendokumentasian informasi tersebut.

Dalam hal terpublikasinya informasi mengenai data pribadi yang dimuat dalam putusan pengadilan atas perkara tindak pidana kesusilaan yang sebelumnya tidak dilakukan pengaburan identitas, PPID dapat memerintahkan Petugas Layanan Informasi untuk mengaburkan informasi tersebut karena identitasnya atau berdasarkan permohonan pihak terkait. Jika melihat uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak terkait dapat melakukan permohonan terhadap PPID, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme upaya yang dapat dilakukan oleh pihak terkait untuk mengajukan permohonan tersebut. Selain itu juga, tidak ada mekanisme upaya hukum yang pasti dari Mahkamah Agung bagi pihak terkait untuk dapat meminta pertanggungjawaban pihak yang mempublikasikan data pribadi tersebut baik karena faktor kelalaian maupun kesengajaan.

Apabila melihat keseluruhan dalam uraian di atas, yang dikaitkan dengan pendapat Setiono tentang perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹ Selain itu, perlindungan hukum merupakan suatu upaya memberikan perlindungan demi kepentingan seluruh masyarakat atas kedudukannya sebagai warga negara yang berhak merasa sebagai manusia yang bermartabat dan berharga, dengan memberikan mereka kewenangan untuk bertindak dalam konteks kepentingan tersebut. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negaranya guna memperoleh kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Agar hubungan hukum antara subyek hukum dapat berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam menjalankan kewajibannya yang telah dibebankan kepadanya, maka hukum hadir sebagai aturan dalam hubungan hukum tersebut.

Konstitusi maupun undang-undang memang secara normatif telah memberikan perlindungan terkait pemenuhan hak korban dalam mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitasnya seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Namun jika berbicara mengenai konsep perlindungan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan atas peraturan yang ada, dalam SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 yang kemudian diubah menjadi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tersebut belum memenuhi konsep perlindungan hukum secara utuh, karena tidak diatur lebih lanjut mengenai upaya kontrol atau pengawasan seperti apa yang harus dilakukan oleh atasan kepada petugas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan, selain itu tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana mekanisme yang

¹¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

dapat dilakukan oleh pihak terkait dalam melakukan upaya permohonan terhadap suatu informasi yang telah dipublikasikan tanpa melakukan pengaburan terlebih dahulu, serta belum adanya pengaturan tentang bagaimana mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak terkait untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang mempublikasikan data pribadi tersebut baik atas dasar faktor kelalaian maupun kesengajaan. Hal tersebut juga menjadi faktor yang melatarbelakangi masih terdapat banyak putusan pengadilan atas kasus tindak pidana kesusilaan yang belum melakukan pengaburan terhadap identitas.

Belum diterapkannya aturan tersebut dengan segala akibat yang ada, dapat disimpulkan bahwa aturan tersebut belum memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap korban tindak pidana kesusilaan atas publikasi data pribadi dalam putusan pengadilan di situs Mahkamah Agung, dan dapat diartikan belum memberikan jaminan atas kepastian hukum guna memberikan rasa aman terhadap saksi korban agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar sehubungan dengan kerahasiaan identitas yang merupakan suatu hal bersifat privasi.

Pihak-Pihak Yang Dapat di Pertanggungjawaban Secara Pidana Pada Peristiwa Publikasi Putusan di Situs Mahkamah Agung

Menurut Pompe perbuatan pidana dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma baik secara sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku, dimana penerapan hukum terhadap pelaku tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan hukum.¹² Pada prinsipnya tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh siapapun, baik seseorang maupun badan hukum dan atas tindakan tersebut patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku karena melakukan suatu tindak pidana, maka kaidah hukum tentang pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dipidana. Pertanggungjawaban pidana sendiri dapat diartikan sebagai meneruskan pencelaan obyektif yang ada terhadap tindak pidana dan secara subyektif mereka yang memenuhi syarat untuk dipidana atas perbuatannya. Dasar suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan asas pemidanaan pembuatnya adalah asas kesalahan. Artinya, pelaku tindak pidana hanya akan dipidana apabila ia melakukan kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan melakukan kesalahan mengenai masalah pertanggungjawaban pidana.¹³

Menurut Sudarto, pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana atau melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan, tetap diperlukan syarat untuk menjatuhkan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu bersalah atau bersalah.

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, dikutip dari, Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 75.

Orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁴

KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyatakan bahwa kesalahan adalah kesengajaan atau kelalaian. Sayangnya, undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih jauh arti dari kedua istilah tersebut. Jadi, apakah itu disengaja atau lalai, tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam KUHP. Namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan yang demikian berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku tindak pidana, selain terbukti melakukan tindak pidana, juga harus dibuktikan unsur kesengajaan atau kealpaannya.¹⁵

Menurut *MvT* kesengajaan memiliki kesamaan dengan "*willens en wetens*" atau yang diartikan sebagai diketahui atau dikehendaki. Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara bahwa "*willens en wetens*" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana harus menghendaki "*willen*" perbuatan tersebut serta harus mengerti atau menginsyafi "*weten*" akibat dari perbuatan tersebut.¹⁶

Menurut teori pengetahuan, seorang pelaku akan dapat dikatakan sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila pada saat melakukan perbuatan tersebut ia sudah mengetahui atau menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika melihat kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* dapat dikatakan bahwa pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun, meski ia menyadari hal tersebut sikap yang muncul pada dirinya bukan menjauhi perbuatan tersebut, melainkan justru tetap melakukannya dengan berpandangan bahwa walaupun akibat tertentu yang dilarang hukum akan terjadi, ia tetap melakukannya.

Dalam kasus yang sempat terjadi seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Pelayanan Informasi dalam melakukan publikasi putusan atas kasus tertentu di situs Mahkamah Agung. Dapat diasumsikan bahwa hal tersebut terjadi akibat kesengajaan Pelaksana Pelayanan Informasi dalam melakukan publikasi putusan tanpa melakukan pengaburan terlebih dahulu terhadap identitas korban dalam putusan tindak pidana kesusilaan ke dalam direktori putusan Mahkamah Agung. Akibatnya informasi yang berkaitan dengan privasi seseorang dapat dengan mudah diakses orang masyarakat luas.

Selanjutnya, berdasarkan temuan penulis yang diperoleh secara acak di Direktori Putusan Mahkamah Agung, masih banyak putusan yang diunggah terkait kasus kesusilaan yang identitas korbannya disebutkan dengan jelas tanpa disamarkan. Padahal sebagai korban tindak pidana kesusilaan, mereka memiliki hak atas kerahasiaan identitas karena hal tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Saksi

¹⁴ *Ibid*, hlm. 156.

¹⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 52

¹⁶ *Ibid*, hlm. 135.

“Saksi dan Korban berhak dirahasiakan identitasnya.” Oleh karena itu, sudah sewajarnya Petugas Layanan Informasi di Mahkamah Agung tidak menyebutkan nama korban secara jelas karena sudah ada pengaturan yang mengatur hal tersebut untuk selanjutnya dilakukan pengaburan terhadap identitas korban yang sebenarnya.

Hal tersebut di atas, tentu tidak sesuai dengan yang diatur dalam romawi VIII SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang sebelumnya sudah diatur juga dalam romawi VI SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal Petugas Layanan Informasi dalam melakukan publikasi mengenai data pribadi yang dimuat dalam putusan pengadilan atas perkara tindak pidana kesusilaan diketahui terjadi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dengan sengaja, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana, yang dalam hal ini dapat dikenakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Oleh karena adanya kesalahan maka pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah Pengendali Data Pribadi. Karena dalam Pasal 35 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa: “Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Pribadi menyebutkan bahwa: “Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.”

Kemudian dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa: “Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Perlindungan Data Pribadi.” Yang dimaksud dengan “pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Perlindungan Data Pribadi” adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Perlindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Perlindungan Data Pribadi.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Badan publik yang disebutkan dalam Bagian C Lampiran I Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi menyebutkan salah satu badan publik adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung beserta keempat lembaga

peradilan dibawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer) dan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, dalam hal pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan kasus mengenai sejumlah putusan pengadilan yang dipublikasikan pada situs Direktori Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara Tindak Pidana Kesusilaan tanpa melakukan pengaburan identitas pribadi saksi korban, menjadi kewajiban petugas pelaksana pelayanan informasi di lingkungan Mahkamah Agung untuk mengaburkan identitas korban dalam putusan tindak pidana asusila tersebut.

Dalam romawi V SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan menjelaskan bahwa:

Struktur pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi di tiap-tiap Pengadilan terdiri dari:

1. Dewan Pertimbangan;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);
3. PPID;
4. PPID Pelaksana; dan
5. Petugas Layanan Informasi.

Pelaksana Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung yang dalam hal ini bertugas untuk mengaburkan informasi yang dikecualikan, salah satunya terhadap identitas korban tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan adalah PPID Pelaksana. Sebagaimana yang terdapat dalam huruf H romawi V SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 bahwa PPID Pelaksana memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang dalam hal mendokumentasikan seluruh informasi dalam bentuk cetak atau elektronik. Selanjutnya dipertegas dalam huruf B romawi VIII SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang mana menjelaskan secara jelas bahwa PPID Pelaksana wajib melakukan pengaburan informasi dengan mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara tindak pidana kesusilaan sebelum memberikan salinan informasi kepada pemohon atau memasukkannya dalam sistus web. Sehingga pihak yang dapat bertanggungjawab secara pidana dalam hal terpublikasinya identitas korban tindak pidana kesusilaan yang terbukti melakukan kesalahan berupa kesengajaan adalah PPID Pelaksana.

Dalam hal terjadi kesengajaan atas perbuatan tersebut di atas, jika merujuk pada tugas dan wewenang Pelaksanaan Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung, maka pihak yang dapat di pertanggungjawabkan secara pidana tidak hanya PPID Pelaksana melainkan terdapat beberapa petugas lain dalam struktur Pelaksanaan Pelayanan Informasi yang dapat terlibat, yakni Petugas Layanan Informasi, PPID, dan Atasan PPID. Petugas Layanan Informasi, PPID, dan Atasan PPID dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana bersama dengan PPID Pelaksana apabila dalam hal terbukti mengetahui dan membiarkan kesengajaan yang dilakukan oleh PPID Pelaksana terhadap kewajiban pengaburan identitas menurut SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

Penutup

1. Kesimpulan

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kasus Tindak Pidana Kesusilaan terkait pemenuhan hak korban untuk mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitasnya yang terpublikasi dalam putusan di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, telah diatur secara normatif baik dalam SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 yang kemudian diubah menjadi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maupun dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun jika berbicara mengenai konsep perlindungan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan atas peraturan yang ada, SK KMA yang merupakan salah satu instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap identitas korban tersebut belum memberikan perlindungan hukum secara optimal karena tidak diatur lebih lanjut mengenai upaya kontrol atau pengawasan seperti apa yang harus dilakukan oleh atasan kepada petugas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan, norma tersebut juga masih kurang dalam memberikan penjelasan tentang bagaimana mekanisme yang harus dilakukan oleh pihak terkait dalam melakukan upaya permohonan terhadap suatu informasi yang telah dipublikasikan tanpa melakukan pengaburan terlebih dahulu, serta belum adanya pengaturan tentang bagaimana mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak terkait untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang mempublikasikan data pribadi tersebut baik atas dasar faktor kelalaian maupun kesengajaan. Padahal hal tersebut merupakan aspek pokok dalam perlindungan hukum. Hal tersebut juga menjadi faktor yang melatarbelakangi masih terdapat banyak putusan pengadilan atas kasus tindak pidana kesusilaan yang belum melakukan pengaburan terhadap identitas.

Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pengungkapan identitas korban Tindak Kesusilaan yang dipublikasikan melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung adalah PPID Pelaksana, Petugas Pelayanan Informasi, PPID, dan Atasan PPID. Setiap informasi yang dikecualikan atau dalam hal ini putusan atas perkara tertentu berdasarkan aturan wajib untuk mengaburkan atau menghitamkan sebelum dipublikasikan dalam situs Direktori Putusan Mahkamah Agung menjadi tugas PPID Pelaksana. Petugas Pelayanan Informasi, PPID, dan Atasan PPID juga dapat terlibat dalam hal mengetahui dan membiarkan PPID Pelaksana melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh struktur pelaksana pelayanan informasi yang mengakibatkan terpublikasinya identitas korban sehingga mengalami trauma akibat data dirinya yang mudah diakses oleh banyak orang melalui situs direktori putusan.

2. Saran

Mengatur ketentuan lebih lanjut agar dapat memenuhi aspek pokok yang mendukung dalam memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap para pencari keadilan dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Hendaknya melakukan pengawasan dan evaluasi kepada setiap Pelaksana Pelayanan Informasi di pengadilan secara tegas, agar tidak terjadi lagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan publikasi putusan mengenai kasus tertentu di situs Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

Buku

- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Jurnal

- Billy Ridelson, "Kajian Hukum Keterbukaan Informasi di Pengadilan Dalam Rangka Implemenrasi Integritas dan Kepastian Hukum", *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 5, 2019.
- Hanifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia tas Perlindungan Diri Pribad", *Jurnal Yuridis*, No. 1, Vol. 7, 2020.
- Nurhidayat, dkk, "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi", *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, No.1, Vol. 5, Maret, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan lainnya

- SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.
- SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

Sumber Internet

- Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022, Tentang Direktori Putusan, [Daring] putusan3.mahkamahagung.go.id/tentang.html, Diakses tanggal 22 November 2022, pukul 11.50 WIB.
- Ridwan Mansyur, 2015, Keterbukaan Informasi di Pengadilan Pada Penerapan Sistem Penelusuran Alur Perkara, [Daring], https://www.pn-bantul.go.id/attachments/article/58/KETERBUKAAN%20INFORMASI_PADA_PENGADILAN.pdf, Diakses tanggal 22 November 2022 , pukul 12.36 WIB.